



---

## **SIM Card dengan Identitas Palsu: Melanggar Hukum atau Area Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi**

---

### **INFO PENULIS   INFO ARTIKEL**

Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie  
Universitas Panca Bhakti  
[lufi.syarif@upb.ac.id](mailto:lufi.syarif@upb.ac.id)  
+6285348595520

ISSN: 2808-1307  
Vol. 3, No. 3, Desember 2023  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Alkadrie, S. M. R. R. M. (2023). SIM Card dengan Identitas Palsu: Melanggar Hukum atau Area Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(3), 207-212.

---

### **Abstrak**

Perlindungan data pribadi sangat penting dalam kegiatan pendaftaran kartu SIM card, terutama jika menggunakan data pribadi orang lain. Pendaftaran kartu SIM card dengan menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin dapat membahayakan privasi dan keamanan data pribadi orang tersebut. Tindakan ini juga melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan SIM card dengan identitas palsu dan mempertimbangkan aspek hukum serta perlindungan data pribadi yang terkait. SIM card dengan identitas palsu telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, karena dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, penipuan, dan pelanggaran privasi. Dalam penelitian ini, kami menjelajahi konsep identitas palsu, perlindungan data pribadi, serta kerangka hukum yang mengatur penggunaan SIM card. Berdasarkan hasil kajian normatif, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah penggunaan SIM card dengan identitas palsu, antara lain: (1) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pendaftaran kartu SIM; (2) edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko penggunaan identitas palsu; (3) peran aktif penyedia layanan telekomunikasi dalam memastikan kepatuhan pelanggan terhadap regulasi dan melindungi data pribadi mereka; serta (4) pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi area kelabu dalam perlindungan data pribadi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Sim Card, Privasi individu

### Abstrak

Personal data protection is very important in SIM card registration activities, especially when using other people's personal data. Registering for a SIM card using another person's personal data without permission can jeopardize the privacy and security of that person's personal data. It also violates the country's personal data protection laws. This study aims to analyze the use of SIM cards with fake identities and consider the related legal and personal data protection aspects. Fake identity SIM cards have become a serious concern in many countries, as they can be used for illegal activities, fraud, and privacy violations. In this study, we explore the concepts of fake identity, personal data protection, and the legal framework governing the use of SIM cards. Based on the results of the normative review, this study recommends several measures to address the problem of using SIM cards with fake identities, including: (1) increased supervision and law enforcement related to SIM card registration; (2) public education on the importance of personal data protection and the risks of using fake identities; (3) the active role of telecommunications service providers in ensuring customer compliance with regulations and protecting their personal data; and (4) the development of more comprehensive regulations and policies to address gray areas in personal data protection.

**Keyword:** Personal Data Protection, Sim Card, Individual privacy

### A. Pendahuluan

Revolusi dalam teknologi digital telah membawa berbagai bentuk media komunikasi baru. Salah satu media yang paling populer saat ini adalah ponsel. Ponsel telah merintis sebuah era baru yang menggabungkan semua orang dalam satu jaringan besar, yang tidak terbatas oleh batasan jarak dan waktu. (Ahmad, 2012). Untuk mendukung penggunaan ponsel secara efektif, diperlukan layanan dari operator telekomunikasi yang menuntut aktivasi Kartu Identifikasi Pelanggan *Subscriber Identification Module Card* (SIM Card) (Anwar et al., 2016).

Dalam era digital yang semakin maju ini, SIM card (*Subscriber Identity Module*) menjadi salah satu alat penting dalam komunikasi. SIM card digunakan untuk mengidentifikasi pengguna ponsel dan memberikan akses ke layanan telekomunikasi, termasuk panggilan suara, SMS, dan akses data. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, penggunaan SIM card juga dapat disalahgunakan. Pada beberapa kasus, telah muncul fenomena penggunaan SIM card dengan identitas palsu. Identitas palsu di sini merujuk pada data pribadi yang tidak benar atau dicuri yang digunakan untuk mendaftar dan mengaktifkan SIM card. Dalam banyak kasus, orang-orang menggunakan identitas palsu untuk menghindari pengawasan, melancarkan kegiatan kriminal, atau bahkan melakukan tindakan terorisme.

Masalah yang sering muncul di Indonesia adalah isu terkait perlindungan informasi pribadi. Menjaga keamanan data pribadi menjadi semakin krusial seiring bertambahnya insiden penyalahgunaan dan pelanggaran privasi yang merugikan pemilik data tersebut. (Hadita, 2018)

Data yang dikeluarkan oleh perusahaan keamanan cyber Surf Shark, seperti yang disebutkan di Katadata.co.id, menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam hal jumlah kasus pelanggaran privasi data. Hingga September 2022, telah tercatat sebanyak 12,74 juta akun yang data pribadinya bocor. (Dihni, 2022).

Penyalahgunaan data pribadi juga secara khusus terjadi pada kartu SIM ponsel yang dihasilkan oleh beberapa operator telekomunikasi besar di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata. Terungkap pada tanggal 31 Agustus 2022 bahwa telah ada pelanggaran keamanan data mencapai 3,1 miliar entri data pribadi pengguna kartu SIM ponsel di Indonesia. Informasi pribadi yang disalahgunakan mencakup nomor telepon, NIK, nama penyedia layanan, sampai tanggal registrasi. Volume data pengguna kartu SIM ponsel sebesar 87 Gigabyte (GB) tersebut dibarter di forum Breached oleh pengguna dengan nama Bjorka seharga USD 50.000 atau sekitar Rp 743.000.000,00. Fakta bahwa data telah bocor dan bahkan diperjualbelikan menunjukkan bahwa upaya perlindungan data pribadi pengguna kartu SIM ponsel belum cukup efektif. (Ditjen Aptika, 2022).

Kenaikan jumlah insiden penyalahgunaan data pribadi ini bisa menjadi tantangan berat bagi kerangka hukum di Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan entitas yang harus dipertanggungjawabkan dan jenis tanggung jawab yang mereka miliki sebagai

pengendali data yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna kartu SIM ponsel juga perlu ditetapkan dengan lebih detail. (Delpiero et al., 2021)

Sebelumnya, aturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar di beberapa peraturan dari berbagai sektor. Beberapa diantaranya bisa kita temukan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, karena aturan ini tersebar di beberapa tempat, hal ini membuat penegakkan hukumnya menjadi sulit dan kurang pasti. Oleh karena itu, pada tanggal 20 September 2022, Indonesia membuat sebuah undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang akan mengatur semua hal tentang perlindungan data pribadi dalam satu dokumen hukum untuk memudahkan pemahaman dan penegakannya.

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik, pemerintah telah memandatkan bagi organisasi yang menggunakan sistem elektronik untuk mengimplementasikan perlindungan data pribadi melalui pembuatan aturan internal yang spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Sesuai dengan aturan ini, setiap penyedia layanan telekomunikasi diminta untuk memadukan proteksi privasi ke dalam desain sistem mereka, sehingga hal itu bisa membantu mencegah kebocoran data pribadi. Proteksi privasi yang diintegrasikan ke dalam desain sistem itu umumnya dikenal sebagai kebijakan privasi. (Prabowo et al., 2020).

Kebijakan privasi disusun oleh operator telekomunikasi untuk merangkum bagaimana mereka mengumpulkan, membagikan, dan mengelola data pribadi pengguna mereka. Dengan kebijakan privasi yang jelas, diharapkan perlindungan hukum baik untuk pengguna maupun penyelenggara dapat terjamin. Operator telekomunikasi akan menawarkan kebijakan ini, dan pengguna kartu SIM ponsel dapat menerima dengan menekan tombol accept. (Badrulzaman, 2001)

Setuju dengan kebijakan ini berarti bahwa pengguna kartu SIM ponsel dianggap telah membaca, memahami, dan sepenuhnya menerima seluruh isi dari kebijakan privasi. Karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk memahami setiap bagian dari syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh penyedia layanan telekomunikasi sebelum mereka menyetujuinya.

Pertanyaan pun muncul terkait legalitas penggunaan SIM card dengan identitas palsu ini. Apakah penggunaan SIM card dengan identitas palsu melanggar hukum ataukah berada dalam area kelabu dalam perlindungan data pribadi? Pertanyaan ini melibatkan berbagai aspek hukum dan etika dalam perlindungan data pribadi pengguna serta kepentingan negara dalam menjaga keamanan dan keamanan nasional. Di satu sisi, terdapat argumen bahwa penggunaan SIM card dengan identitas palsu adalah bentuk pelanggaran hukum. Identitas palsu dapat dilihat sebagai tindakan pemalsuan identitas, yang melanggar undang-undang yang mengatur identitas pribadi dan keamanan data. Negara dan pihak berwenang berupaya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan identitas dan kejahatan terkait, dan oleh karena itu penggunaan SIM card dengan identitas palsu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan ini.

Namun, di sisi lain, ada juga argumen yang menyatakan bahwa penggunaan SIM card dengan identitas palsu berada dalam area kelabu dalam perlindungan data pribadi. Beberapa orang berpendapat bahwa hak privasi individu harus dihormati, dan penggunaan SIM card dengan identitas palsu mungkin merupakan cara bagi mereka untuk menjaga privasi dan melindungi diri dari pengawasan yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, pengguna mungkin mengkhawatirkan penggunaan data pribadi mereka oleh pihak berwenang atau perusahaan telekomunikasi untuk tujuan yang tidak diinginkan.

Kontroversi seputar penggunaan SIM card dengan identitas palsu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan telekomunikasi, dan masyarakat umum. Tantangan bagi pemerintah adalah menemukan keseimbangan antara melindungi data pribadi dan kepentingan keamanan nasional. Sementara itu, perusahaan telekomunikasi perlu menetapkan kebijakan yang menjaga privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan SIM card dengan identitas palsu. Dalam mengatasi isu ini, beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang yang secara tegas melarang penggunaan SIM card dengan identitas palsu.

## **B. Metodologi**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang berhubungan dengan suatu masalah, sehingga memungkinkan untuk meramalkan perkembangan hukum di masa mendatang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, atau statute approach. (Marzuki, 2011). Sumber penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan operator telekomunikasi, dan literatur terkait. Data atau bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif sesuai dengan topik pembahasan yaitu perlindungan data pribadi Sim Card.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pendaftaran kartu SIM card merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh pengguna telekomunikasi untuk memperoleh akses ke jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh provider. Namun, seringkali terjadi praktik penggunaan data pribadi milik orang lain dalam pendaftaran kartu SIM card yang dapat membahayakan privasi dan keamanan data pribadi orang tersebut. Tindakan ini juga melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di negara tersebut.

Perlindungan data pribadi sangat penting untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi seseorang dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi salah satu upaya dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas dan penggunaan data pribadi tanpa izin. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hak privasi dan keamanan data pribadi sangat penting dalam pendaftaran kartu SIM card.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang urgensi perlindungan data pribadi dalam pendaftaran kartu SIM card dan dampak negatif penggunaan data pribadi orang lain. Penulis juga akan membahas tentang sanksi yang dikenakan bagi pelanggar dan bagaimana melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi dalam situasi penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini, sangat disarankan untuk menggunakan data pribadi sendiri saat mendaftar kartu SIM card, dan tidak menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin.

Definisi perlindungan data sering kali dianggap sebagai salah satu aspek dari pemeliharaan privasi (Rosadi, 2016). Allan Westin berpendapat bahwa privasi adalah hak individu, kelompok, atau institusi untuk memutuskan apakah informasi pribadi mereka boleh diberikan atau dipertunjukkan kepada orang lain. Pendefinisian ini yang dia usulkan disebut sebagai privasi informasi karena berkaitan dengan informasi pribadi. (Westin, 1970). Kebutuhan akan regulasi perlindungan data pribadi muncul dari hak individu untuk memberikan persetujuan terkait pengungkapan dan penyimpanan data pribadinya. Selain itu, individu juga berhak untuk menentukan cara pengiriman data pribadi mereka. Sebagai ilustrasi, di banyak negara Eropa ada prinsip yang mengatur penyebaran data pribadi, yang melarang pengiriman data ke negara yang tidak memiliki hukum yang setara dengan negara asal dalam hal perlindungan data pribadi. (Dewi, 2017)

Undang-undang perlindungan data pribadi sangat penting untuk sim card telekomunikasi karena beberapa alasan utama. Pertama, undang-undang ini akan melindungi hak pengguna terkait data pribadi mereka agar tidak digunakan di luar keinginan atau kewajiban mereka baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Kedua, undang-undang ini akan membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai contoh, penjualan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, dan ancaman keamanan lainnya. Dalam konteks sim card telekomunikasi, data pribadi yang disimpan pada kartu tersebut meliputi informasi seperti nomor telepon, alamat, dan data lain yang dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Misalnya, penipuan yang melibatkan SMS atau panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang mengaku sebagai perwakilan bank atau perusahaan lain, dan meminta informasi pribadi atau keuangan korban. Oleh karena itu, penting bagi undang-undang perlindungan data pribadi untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan data pribadi mereka.

Sim card (Subscriber Identity Module) telekomunikasi adalah sebuah chip kecil yang digunakan dalam perangkat telekomunikasi, seperti ponsel dan tablet, untuk menyimpan data identifikasi pelanggan dan informasi jaringan yang diperlukan untuk mengakses layanan telekomunikasi. Sim card memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan seluler dan menggunakan layanan seperti panggilan suara, pesan teks (SMS), dan akses internet (data seluler).

Secara detail, sim card telekomunikasi memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. **Identifikasi Pelanggan:** Sim card menyimpan nomor identifikasi unik yang disebut International Mobile Subscriber Identity (IMSI). IMSI digunakan oleh operator seluler untuk mengidentifikasi pelanggan dan mengizinkan akses ke jaringan mereka.
2. **Otentikasi:** Sim card menyimpan kunci otentikasi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara perangkat dan jaringan seluler. unci ini membantu mencegah penipuan dan penggunaan jaringan tanpa izin.
3. **Penyimpanan Kontak:** Sim card seringkali menyediakan penyimpanan untuk kontak telepon, meskipun banyak perangkat modern juga menyimpan kontak di memori internal atau layanan cloud.
4. **Informasi Jaringan:** Sim card menyimpan data tentang jaringan seluler, seperti nomor telepon, operator seluler, dan pengaturan APN (Access Point Name) yang diperlukan untuk mengakses internet.

Sim card telekomunikasi biasanya dikeluarkan oleh operator seluler dan harus diaktifkan sebelum dapat digunakan. Mereka tersedia dalam berbagai ukuran, seperti mini-SIM, micro-SIM, dan nano-SIM, tergantung pada perangkat yang digunakan. Selain itu, ada juga eSIM (Embedded SIM) yang merupakan versi elektronik dari SIM card yang terintegrasi langsung ke dalam perangkat, tanpa memerlukan chip fisik.

Peraturan mengenai penggunaan SIM card telekomunikasi di Indonesia diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk penggunaan kartu SIM. Dalam peraturan ini, operator layanan telekomunikasi seluler dan penjual Kartu SIM (SIMCard) diharapkan mematuhi ketentuan yang ada. Salah satu contoh aturan yang relevan adalah syarat dan cara registrasi kartu berdasarkan jenis kartunya.

Selain itu, Kementerian Kominfo melarang penjualan kartu SIM dalam keadaan aktif untuk mencegah peredaran kartu SIM ilegal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kartu SIM dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan. Untuk operator telekomunikasi, seperti Telkomsel, mereka juga memiliki syarat dan ketentuan penggunaan produk yang mencakup penggunaan kartu SIM, seperti SIM Card, USIM Card, eSIM, dan sarana lain sesuai perkembangan teknologi. Kartu SIM Telkomsel hanya dapat diaktifkan di Indonesia selama masa berlaku masih ada.

Undang-undang Perlindungan data Pribadi di Indonesia di atur oleh Undang- undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 4 ayat 3 data pribadi yang bersifat umum sebagaimana yang di maksud pada ayat 1huruf (b) Undang- undang perlindungan data meliputi :

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegaraan
4. Agama
5. Status perkawinan
6. Data pribadi yang di kombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang

#### D. Kesimpulan

Menggunakan SIM Card dengan identitas palsu adalah tindakan serius yang dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif. Ada berbagai kesimpulan yang dapat kita tarik dari pernyataan tersebut. Pertama, melalui pernyataan ini, kita bisa memahami bahwa identitas palsu adalah ancaman terhadap privasi individual. Setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan dan melindungi identitasnya. Menggunakan identitas palsu dapat membuka pintu bagi pelanggaran privasi, mulai dari pencurian identitas hingga masalah yang lebih serius seperti penipuan dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Kedua, pernyataan ini menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi sudah menjadi prioritas global, diperlukan hukum dan regulasi yang ketat untuk melindungi data dan privasi individu. Menggunakan SIM Card dengan identitas palsu mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap privasi dan keselamatan data individu, yang harus dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum. Ketiga, ini menekankan bahwa penggunaan identitas palsu dapat membahayakan keamanan data pribadi orang lain. Hal ini bisa terjadi jika, misalnya, identitas palsu yang digunakan untuk SIM Card adalah identitas orang

lain. Hal ini bukan hanya merugikan orang tersebut, tetapi juga membuka kemungkinan penyalahgunaan data dan informasi pribadi mereka.

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa menggunakan SIM Card dengan identitas palsu bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga suatu perbuatan yang serius menantang norma-norma etika dan hukum yang melindungi privasi dan keamanan data pribadi. Masyarakat perlu diberi kesadaran tentang potensi ancaman dan dampak negatif dari tindakan ini. Pada saat yang sama, pihak berwenang perlu menerapkan hukum dan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah dan memberantas praktik seperti ini

## E. Referensi

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya. *Dakwah Tabligh*, 13(1), 137–149.
- Anwar, N., Riadi, I., & Luthfi, A. (2016). Forensic SIM Card Cloning Using Authentication Algorithm. *Int. J. of Electronics and Information Engineering*, 4(2), 71–81. [https://doi.org/10.6633/IJEIE.201606.4\(2\).03](https://doi.org/10.6633/IJEIE.201606.4(2).03)
- Hadita, C. (2018). Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration from Human Rights Perspective. *Jurnal HAM*, 9(2), 191–204.
- Dihni, V. A. (2022). Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022. *Www.Databoks.Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocorandata-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>
- Ditjen Aptika. (2022). Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi dengan Ekosistem Pengendali Data. <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/>. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/>
- Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. (2021). Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. *Padjadjaran Law*, 9(1), 1–22.
- Prabowo, W., Wibawa, S., & Azmi, F. (2020). Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(3), 218. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26194>
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Rosadi, S. D. (2016). Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Diri. Malang. *Jurnal Arena Hukum*, 9(3).
- Westin, A., & Alan F. Westin. (1970). *Privacy and Freedom*. New York. Ath
- Dewi, S. (2017). Model Regulation For Data Privacy In The Application Of Biometric Smart Card. *Brawijaya Law Journal*, 4(1), 117-128.